

Analisis Konsep Ijarah Terhadap Pengelolaan Usaha Angkutan Kota di Bandung

Ijara Concept Analysis For Angkutan Kota Business Management in Bandung City

¹Muhamad Ikhsan kurniawan²Neneng Nurhasanah, ³ N Eva Fauziah

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: sanzkur@gmail.com

Abstract. Transportation business that has long been known to the public is the business of urban transportation. One of them is in Bandung. Business system with deposit system. The driver gives a number of deposits to the angkot entrepreneurs as required by the owner. From the side of Islamic law, the deposit system is indicated *gharar* because there is uncertainty and uncertainty in the transactions between drivers with urban transport entrepreneurs. This is interesting to examine more in terms of the concept of *ijarah*. The results of the research indicate that the concept of *Ijarah* in the management of transportation business is similar to the concept of lease where the driver (*angkot* drivers) have to pay the *angkot* rent for the transport vehicle loan. The management of the city transport business in Bandung is based on an agreement similar to the rent in which the driver must deposit A number of funds to urban *angkotan* entrepreneurs. However, the driver does not have full rights to manage the *angkot* that he hired because the *angkot* entrepreneur can take a car at any time when the driver is used and take the right lease in accordance with the timing of the car, and viewed from the concept of *ijarah* to the management of urban transportation business in Bandung there is a suitability on Harmonies where *akidain* (actors who are drivers and businessmen), goods and prices are agreed, and there are contracts. But in terms of clarity the *akad* need to be improved.

Keywords: Akad *ijata*, buisness angkutan kota

Abstrak. Usaha transportasi yang sudah lama dikenal masyarakat adalah usaha angkutan kota. Salah satunya terdapat di Kota Bandung. Sistem usahanya dengan sistem setoran. Supir memberikan sejumlah setoran kepada pengusaha angkot sesuai yang diminta pemilik. Dari sisi hukum Islam, sistem setoran ini terindikasi *gharar* karena terdapat ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam transaksi antar pengemudi dengan pengusaha angkutan kota. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam yang dilihat dari segi konsep *ijarah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *Ijarah* dalam pengelolaan usaha transportasi serupa dengan konsep sewa menyewa dimana pengemudi (*supir*) angkot harus membayar uang sewa angkot atas peminjaman kendaraan transportasi. Pengelolaan usaha angkutan kota di Kota Bandung didasarkan pada kesepakatan yang mirip dengan sewa menyewa dimana pengemudi harus menyetorkan sejumlah dana kepada pengusaha *angkotan* kota. Namun, Sopir tidak memiliki hak penuh mengelola *angkot* yang disewanya karena pengusaha angkot sewaktu-waktu dapat mengambil mobil pada saat digunakan pengemudi dan mengambil hak sewa sesuai dengan waktu pengambilan mobil, dan ditinjau dari konsep *ijarah* terhadap pengelolaan usaha angkutan kota di Kota Bandung terdapat kesesuaian pada rukunnya dimana *akidain* (pelaku akad yaitu sopir dan pengusaha), barang dan harga yang disepakati, serta terdapat akad. Namun dari segi kejelasan akadnya perlu diperbaiki.

Keyword : Akad *Ijarah*, Usaha Angkutan Kota

A. Pendahuluan

Ijarah adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. *Ijarah* adalah konsep pengambilan manfaat dengan memberi imbalan atau bayaran namun kepemilikan tidak berpindah. Adiwarmanto Karim menjelaskan *ijarah* sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, konsep *ijarah* diartikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan barang itu sendiri¹.

Penerapan *ijarah* terdapat dalam berbagai bidang antara lain sewa menyewa

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional no 09/DSN-MUI/IV/2000

rumah, kendaraan, penyewaan alat proyek, penyewaan alat rumah tangga, tenaga kerja, kemampuan dan keahlian dan lain-lain termasuk jasa angkutan kota. Indonesia sebagai negara terpadat no 4 di dunia memiliki berbagai macam moda transportasi untuk menunjang mobilitas masyarakatnya dalam melaksanakan aktivitasnya baik itu transportasi darat, laut, dan udara, baik itu kendaraan pribadi maupun angkutan umum dan salah satu diantaranya adalah angkot atau angkutan kota.

sistem setoran yang digunakan saat ini memiliki hubungan usaha yang kurang jelas tentang pembagian hak dan kewajiban masing masing pihak, hubungan usaha ini memang sepintas mirip seperti sewa menyewa namun berbeda jika dilihat dari aspek hak pemilik lebih besar dari penyewa hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hubungan kerja tersebut.

Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui konsep akad *Ijarah* dalam pengelolaan usaha transportasi.
2. Untuk mengetahui pengelolaan angkutan kota yang umum digunakan di Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis konsep ijarah dalam pola pengelolaan usaha angkutan kota .

B. Landasan Teori

Secara etimologis *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut Rahmat Syafi'i dalam fiqh Muamalah ijarah adalah *بيع المنفعة* (menjual manfaat).

Dalam syari'at Islam ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.²

Dalam melaksanakan akad ijarah ada yang namanya rukun ijarah, adalah ijab dan Qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat : *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'* dan *al-ikra'*.

Adapun menurut Jumhur Ulama , rukun ijarah ada 4 yaitu:

1. 'Aqid (orang yang akad).
2. Shigat akad.
3. Ujah (upah).
4. Manfaat

Selain rukun dalam ada juga syarat ijarah yang terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *Al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

Syarat *Al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan akid, zat akad dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut Ulama Hanafiyah, 'Aqid (orang yang melakukn akad disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila diijinkan walinya.

Usaha angkot merupakan salah satu yang sangat menjanjikan sistem pengelolaan yang umum digunakan dalam usaha ini adalah sistem setoran yang mana mengharuskan supir menyetorkan sejumlah uang yang sudah di tentukan jumlah ke juragan angkot dan sisanya jadi pendapatan si supir, namun di tengah persaingan yang

² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994) hlm 303

lumayan berat dan di tengah tingginya harga kebutuhan pokok untuk memenuhi setoran dan agar bisa membawa uang untuk kebutuhan sehari-hari terkadang supir akhirnya melakukan berbagai cara yang kebanyakan merugikan customer atau pengguna jasa dan terkadang bahkan keselamatan pengguna jasa angkot pun kurang diperhatikan, selain itu karena kebanyakan hubungan usaha ini hanya berdasarkan perjanjian lisan dan dasar kepercayaan terkadang muncul ketidakpastian dan ketidakjelasan tentang dalam usaha angkot ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam menjalankan akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad sewaterebut tidak sah atau haram. Untuk memudahkan dalam menganalisisnya, akan penulis bagi menjadi beberapa sub bab.

Diantaranya adalah Analisis berdasarkan rukun *ijarah*:

1. Harus adanya adanya *al-aqid* (transaktor) atau pihak-pihak yang terlibat. Dalam usaha transportasi ini yang dimaksud pemilik kendaraan dan pengemudi.
2. Harus adanya *ma'qud alaih* (barang / objek) yang bisa diambil manfaatnya dalam usaha ini ada mobil angkutan yang sudah memiliki izin resmi dan bisa digunakan untuk mendapatkan penghasilan.
3. Harus adanya upah/harga yang harus disepakati oleh orang yang berakad, dalam usaha ini harga/upah yang disepakati adalah nilai yang harus dibayar dalam periode tertentu.
4. Harus adanya *sighat* (ijab dan qabul), *Ijab* dan *qabul* pada usaha ini adalah kesepakatan baik lisan atau tulisan yang telah disetujui kedua belah pihak yang berisi mengenai apa yang harus dicapai.

Sedangkan syarat akad yang harus dipenuhi adalah :

1. Syarat yang pertama adalah orang yang melakukan akad harus berakal atau baligh. Dari hasil wawancara dan observasi yang melakukan hubungan usaha ini sudah dewasa karena diperlukan izin usaha bagi pemilik dan surat ijin mengemudi kategori B1 bagi pengemudi dan keduanya disyaratkan sudah cukup umur atau menurut regulasi diatas 17 tahun.
2. Syarat yang kedua terkait dengan objek yang memiliki manfaat yang bisa diambil.
3. Dari hasil observasi atau pengamatan penulis jasa atau kemampuan pengemudi dan mobil yang digunakan memiliki manfaat yang jelas yaitu bisa digunakan untuk menarik penumpang dan meraih keuntungan.
4. Syarat ketiga adalah kerelaan.

Setiap transaksi upah mengupah harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhaan Kerelaan (*An- Tharadin*) (*'an taradin*). Artinya tidak boleh ada kezaliman, penipuan, pemaksaan, dan hal-hal lain yang merugikan kedua belah pihak. Pengemudi diharuskan untuk memberikan hasil yang ia raih setiap hari sesuai target yang sudah ia sepakati untuk membayar upah yang ia inginkan. Hal ini dikarenakan pemilik tidak bisa melihat secara langsung apa yang ia kerjakan. Maka disini ada kerelaan dari pengemudi untuk memenuhi target yang telah diberikan oleh sang pemilik. Walaupun kerelaan (*antaroddin*) adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, tetapi indikator atau tanda-tandanya dapat terlihat, seperti *ijab* dan *qabul*.

Berdasarkan observasi di lapangan akad yang digunakan dalam usaha

angkutan kota mirip sewa tapi berbeda karena pengemudi angkot yang dianggap penyewa tidak memiliki kuasa penuh atas manfaat mobil angkot selain itu pada sewa umumnya hubungan usaha berakhir pada saat waktu perjanjian habis sementara pada hubungan usaha angkot perjanjian berakhir ketika pengemudi mengundurkan diri atau diberhentikan oleh pemilik angkot. Selain itu terkadang terjadi ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab bila terjadi sesuatu.

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa ada kesesuaian antara akad ijarah terhadap pengelolaan usaha angkutan kota pada rukun dan syarat terdapat orang yang berakad yang balig, objek yang bisa di ambil manfaatnya, adanya upah\ harga yang disepakati dan adanya kesepakatan sebagai *shigat* yang ada kerelaan didalamnya

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai konsep ijarah terhadap usaha angkutan kota di kota Bandung:

1. Konsep akad *Ijarah* dalam pengelolaan usaha transportasi serupa dengan konsep sewa menyewa yang harus membayar uang sewa yang disepakati atas peminjaman kendaraan transportasi.
2. Pengelolaan usaha angkutan kota di Kota Bandung didasarkan pada kesepakatan yang mirip dengan sewa menyewa dimana pengemudi harus menyetorkan sejumlah dana kepada pengusaha angkutan kota. Namun, pengemudi tidak memiliki hak penuh mengelola angkot yang disewanya karena pengusaha angkot sewaktu-waktu dapat mengambil mobil pada saat digunakan pengemudi dan mengambil hak sewa sesuai dengan waktu pengambilan mobil.
3. Ditinjau dari konsep ijarah terhadap pengelolaan usaha angkutan kota di Kota Bandung terdapat kesesuaian pada rukun dimana terdapat orang yang berakad yaitu pengemudi dan pengusaha angkot, barang dan harga yang disepakati yaitu mobil angkot dan setoran per hari serta akad mirip dengan sewa yang dilakukan secara lisan dan perbuatan dengan menjalankan mobil untuk menarik angkot. Sementara dilihat dari syaratnya juga memenuhi kedua orang yang berakad *Ijarah* sudah balig dan objek yang di akadkan memiliki manfaat yang bisa di ambil yaitu mobil angkutan kota yang bisa digunakan sebagai sarana mencari keuntungan. Dengan begitu akad ijarah bisa digunakan pada hubungan usaha angkot hanya saja akadnya perlu di perbaiki.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al Ahkam*, kencana, Jakarta, 2006.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Akbar Media, Jakarta, 2012.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005.
- Helmi karim, *Fiqih Mu'amalah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Hamzah Ya'qub, "Kode Etik Dagang Menurut Islam", CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 1992.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Rahmat Syafi'i, *Fiqih Mu'aalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Rosalinda, *Fiqih Mu'amalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, Hafya Press, Padang, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, CV Alfabeta, Bandung, 2004

Uma Sekaran, *Research Method for Buisness- Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Yulia Adrian, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Benang Pada Akad Ijarah Antara Pemilik dengan pengrajin sulaman*, Skripsi IAIN IB Padang, 2009.

HR. Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Daral – Fikr, Beirut, 1955

<http://muslimbandung.id/index.php/2016/03/26/menyoal-angkutan-umum-kota-bandung/>

<http://www.bandung.go.id>

<http://www.organisasi.org/1970/01/efek-dampak-buruk-sistem-setoran-pada-angkot-bis-taksi-dan-angkutan-umum-lainnya.html>

